



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo

Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir
3. Fotocopy Surat/Dokumen yang akan dilegalisir


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, mmembubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Fotocopy Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotocopy Surat/ Dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat/Dokumen yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Rejo

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Rejo

JL. Murai No. 17 RT. 10

Kelurahan Karang Rejo

Kecamatan Tarakan Barat